



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2303 TAHUN 2024

TENTANG

## **PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT TAHUN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024, maka perlu Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Tugas Perbantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
pada tanggal 5 Juni 2024


**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 Juni 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 2303 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 JUNI 2024

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REVITALISASI SARANA  
PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP/PANGKAT/GOL</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	ANDI CHANDRA SIGIT, ST., M.AP	19680714 200604 1 013 Pembina TK.I / IV/b	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	JUMRIAYATI, ST.MPW	19780419 201412 2 004 Penata / III/c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	FATRIASMAL, SE	19721107 201001 1 006 Penata TK I / III/c	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4	RAHMAT HIDAYA, S.Sos., M.Si	19810109 200701 1 006 Penata / III/c	Bendahara Pengeluaran
5	AMALIAH, ST	-	Staf Pengelola

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 197208182002121007